



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., dkk., para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik S.H., M.H., & Paramitra berkantor di Jalan Rawa Mangun Nomor 02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru – Riau / email: albesagala1996@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 Nomor 18/SK-ABS/II/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 74/P.SK/2023/PN Rhl tanggal 8 Februari 2023 selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Coky Roganda Manurung, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva, berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode pos 28983 / email: coky.roganda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 138/P.SK/2023/PN Rhl tanggal 16 Maret 2023,

Hal. 1 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor register 9/Pdt.G/2023/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami Tergugat yang sah secara hukum, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2007 bertempat di Gereja Penyebaran Injil Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara dan telah terdaftar dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 3 Oktober 2018 yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor 1407-KW-03102018-XXXX. (Vide Bukti)
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah rukun dan harmonis.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rantau Parapat dengan mengotrak rumah lebih kurang selama satu tahun dan setelah itu pindah ke Bagan Batu tinggal dikediaman orang tua Penggugat.
4. Bahwa setelah lebih kurang tinggal satu tahun dirumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pindah rumah dengan mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah kediaman bersama yang terletak Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 2008 yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1407-LT-16092019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. (Vide Bukti).

Hal. 2 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun setelah 2 (dua) Tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan :
 - a. Tergugat sering Marah-marah tidak jelas, dan sangat tempramen.
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat baik itu didepan anak Penggugat maupun didepan orang lain.
 - c. Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat kepada tetangga dan orang lain bahwasanya Penggugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan kan nafkah serta tidak memberi uang jajan kepada anaknya.
 - d. Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat dan bahkan Tergugat sering kali menjelek-jelekan Orang Tua Penggugat.
 - e. Bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu minta cerai dan minta pisah dari Penggugat.
 - f. Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat tentang keuangan rumah tangga.
 - g. Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat yang dibuktikan setiap ada kegiatan atau acara keluarga Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat.
 - h. Tergugat selalu menjual perhiasan anak dan mengambil uang tabungan anak untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - i. Tergugat memfitnah Penggugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) namun tidak dapat dapat dibuktikan Tergugat.
 - j. Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan melakukan kekerasan Fisik dalam rumah tangga sehingga Penggugat ditahan namun didalam persidangan Penggugat tidak terbukti telah melakukan kekerasan Fisik tetapi hanya di vonis telah melakukan kekerasan Psikis dalam rumah tangga sehingga Penggugat harus menjalani hukuman kurungan selama 3 bulan 15 hari di Lembaga Perasyarakatan bagan siapi-api yang dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 342/Pid-Sus/2022.

Hal. 3 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah menghancurkan hidup Penggugat karena telah memasukan Penggugat kedalam Penjara selama 3 bulan 15 hari dengan tuduhan fitnah yaitu Penggugat telah melakukan kekerasan Psikis terhadap diri Tergugat.
10. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran maka terhitung bulan Mei 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat.
11. Bahwa sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tetap diantara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak mau didamaikan.
13. Bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya yang bernama ANAK padahal secara hukum Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka dan Tergugat tidak mampu membiayai kehidupan ANAK dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat.
14. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan Putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - a. Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 38

Perkawinan dapat Putus karena :
 - b. Kematian

Hal. 4 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perceraian dan
 - d. Atas Keputusan Pengadilan
- b. Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Pasal 39

- (1) "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".
 - (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".
- c. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (F) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

15. Bahwa ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga sesuai dengan Keputusan MA RI Nomor : 109/K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dan Keputusan MA RI Nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juli 1996 yang menyatakan :

- a. Keputusan MA RI Nomor : 109/K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988
"Perceraian dapat dilakukan karena cekcok dan pertengkaran suami istri tidak mungkin dirukunkan lagi, lagi pula pihak keluarga sudah didengar".
- b. Keputusan MA RI Nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juli 1996
"Dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

Hal. 5 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”.

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas Penggugat menyatakan, Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai/memiliki alasan hukum yang cukup, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya dapat untuk memutus dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2007 bertempat di Gereja Penyebaran Injil Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara dan telah terdaftar dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1407-KW-03102018-XXXX, adalah Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-16092019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir berada pada Pihak Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat karena dibawah Pengasuhan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk selanjutnya agar dicatitkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu.
6. Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 6 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendrik Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Tentang surat gugatan Penggugat kabur (obscuurlibel).

Bahwa di dalam surat gugatannya pada posita poin 13 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya yang bernama ANAK, padahal secara hukum Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah mengakui bahwa selama ini ANAK berada dalam Pengasuhan Tergugat;

Bahwa kemudian di dalam surat gugatannya pada petitum poin 4 Penggugat pada pokoknya meminta agar Penggugat menyerahkan anak yang

Hal. 7 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK kepada Penggugat karena berada dibawah Pengasuhan Penggugat;

Bahwa dengan demikian terdapat kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum, dimana pada posita gugatan Penggugat menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK berada dalam Pengasuhan Tergugat, sedangkan pada petitum Penggugat menuntut agar hak asuh atas anak Penggugat yang bernama ANAK, diserahkan kepada Penggugat karena dibawah Pengasuhan Penggugat;

Bahwa di dalam suatu surat gugatan tidak boleh terjadi saling pertentangan atau kontroversi di dalamnya baik posita maupun petitum, apabila terjadi saling pertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (obscuurlibel) (vide Yurisprudensi MA RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), selain dari pada itu petitum gugatan harus didukung dengan fundamentum petendi sebagai landasan untuk menyusun pertimbangan hukum yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd) (vide Yurisprudensi MA RI No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987);

Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sejalan dan tidak sinkron dengan posita gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuurlibel) dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita poin 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2007 bertempat di Gereja Penyebaran Injil Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana Kutipana Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-03102018-XXXX. Hal yang benar adalah

Hal. 8 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Penyebaran Injil Kabupaten Tapanuli Selatan, pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2007, yang kemudian melakukan Pembaharuan Perkawinan di Gereja Katholik Paroki St. Maria Ratu Rosario Bagan Batu pada tanggal 25 Desember 2015, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 03 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1407-KW-03102018-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2018;

3. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat berstatus gadis dan jejaka;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita poin 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah lebih kurang tinggal satu tahun di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pindah rumah dengan mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat pindah rumah kediaman bersama yang terletak Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau; Bahwa Hal yang benar adalah Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama ± 5 (lima) tahun, setelah itu pada tahun 2013 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama ± 6 (enam) tahun, kemudian sejak tahun 2019 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK, lahir di Bagan Batu pada tanggal 2008;
6. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama dan setiap perselisihan/percekcokan dapat diselesaikan;

Hal. 9 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita poin 8. Sehingga Tergugat dengan tegas membantah alasan-alasan Penggugat tersebut;
Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat adalah alasan yang mengada-ada. Hal yang benar justru Penggugatlah yang suka berbohong kepada Tergugat. Penggugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat dan terakhir dilakukan oleh Tergugat bersama-sama dengan (adik Penggugat) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, tepatnya di rumah sdr. RADJIMAN SIHALOHO, dimana terhadap perbuatan tersebut sudah Tergugat laporkan di Polsek Bagan Sinembah dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register perkara nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Rhl, dimana Penggugat terbukti bersalah dan dihukum selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
Bahwa Penggugat juga tidak pernah jujur kepada Tergugat mengenai penghasilan dari Penggugat. Bahwa Penggugat hanya memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya termasuk uang sekolah anaknya yang bernama ANAK, sehingga Tergugat sering meminta bantuan uang kepada orang tua Tergugat dan keluarga dari Tergugat agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut. Tergugat juga harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di Rumah Pastoran Paroki st. Maria Ratu Rosario Bagan Batu agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi;
Bahwa sejak bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak saat itu pula hingga saat ini Penggugat tidak menafkahi Tergugat selaku istrinya yang sah, begitu juga nafkah terhadap anaknya, sehingga Tergugat harus berjuang sendiri dan meminta bantuan biaya dari keluarga Tergugat untuk memenuhi kebutuhan setiap hari;
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita poin 13 yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya yang

Hal. 10 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, padahal secara hukum Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka dan Tergugat tidak mampu membiayai kehidupan anak ANAK dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan Hak Asuh Anak ANAK diberikan kepada Penggugat;

Bahwa Hal yang benar adalah selama ini Penggugat tidak sepenuhnya memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK. Jika Penggugat perhatian dan peduli terhadap anaknya, sudah pasti Penggugat memikirkan biaya dan keperluan anak tersebut. Namun kenyataannya, sejak Penggugat meninggalkan rumah bersama, Penggugat tidak ada memberikan biaya nafkah dan tidak pernah datang untuk melihat anak tersebut, sementara Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui anaknya. Selama ini Tergugat lah yang memberikan perhatian dan kasih sayang serta memenuhi semua kebutuhan anak tersebut, dan sampai dengan saat ini anak tersebut masih tinggal bersama Tergugat, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi

Hal. 11 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sejak bulan November 2020 hingga pada saat ini, serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu : harus membayar nafkah terhutang dan biaya hidup terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya serta anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikalikan selama 30 (tiga puluh) bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
4. Bahwa untuk menjamin ketersediaan nafkah dan biaya hidup bagi anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa;
5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan, yang dihitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, dan selama ini juga tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi bersungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini, maka

Hal. 12 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang dan biaya hidup terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya serta anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikalikan selama 30 (tiga puluh) bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah bagi anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa;

Hal. 13 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Bagan Batu pada tanggal 02008, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi pada tanggal 15 Mei 2023, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik gugatan rekonvensi pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-03102018-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-16092019-XXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Rhl atas nama Penggugat, sesuai dengan Salinan resmi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rhl, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 14 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Nomor 38/K-LO/ABS/IV/2023 tanggal 12 April 2023 dengan Hal: Keberatan secara hukum terhadap laporan atas nama Jenny Febriani Br. Tanggung terhadap adanya dugaan tindak pidana penelantaran istri dan anak terhadap Terlapor Saudara Penggugat dan legal opinion (pendapat hukum) terhadap perkara yang dilaporkan, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 13 April 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Flashdisk berisi rekaman video, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, kecuali untuk bukti P-1, P-2 dan P-4, yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua namun tidak menetap karena terkadang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi kurang paham mengenai masalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun yang Saksi dengar sering rebut cekcok masalah uang dan saat syukuran rumah baru milik Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 15 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengundang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2007 namun tanggal pernikahannya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Sidimpun Gunung Tua Sumatera Utara menurut agama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kontrakan di Rantau Prapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa setelah tinggal di Rantau Prapat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Bagan Batu;
- Bahwa di Bagan Batu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengontrak rumah;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Rantau Prapat lalu pindah ke Bagan Batu dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak sampai 1 (satu) tahun lalu mengontrak di rumah di Jalan Kolam Bagan Batu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah karena suka sama suka namun karena orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak

Hal. 16 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



- direstui hingga akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Sidimpuan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi waktu menikah bantu orang tua mengerjakan ladang di Bagan Batu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji yang diberikan orang tua Saksi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Rantau Prapat belum memiliki anak;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lahir kapan Saksi lupa namun umur anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai cekcok;
 - Bahwa pada saat acara syukuran rumah, Saksi tidak datang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bayar uang muka beli rumah KPR dan Saksi juga tidak tahu siapa yang mencicil KPR tersebut;
 - Bahwa rumah KPR berada di Bagan Batu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil KPR;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ANAK;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menetap tinggalnya;
 - Bahwa sekitar 4 (empat) tahun lalu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaksanakan acara syukuran masuk rumah baru namun

Hal. 17 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



- tidak mengundang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga cekcok;
- Bahwa sebelum kejadian syukuran rumah tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sudah sering cekcok;
 - Bahwa setelah menikah, Saksi jarang bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa menurut dan sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering marah-marah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah sambil maki-maki kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cekcok sekitar 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa yang menafkahi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada ANAK namun ditolak oleh ANAK yang mana hal tersebut Saksi ketahui melalui video rekaman ANAK yang menyatakan tidak mau menerima uang tersebut;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi sering melihatnya sendiri;
 - Bahwa sewaktu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat

Hal. 18 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;

- Bahwa walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak satu rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Kisaran;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sakit hati karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah dipidana masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana laporannya setahun lalu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau bertemu dengan ANAK namun tidak diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi ada menganjurkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berdamai namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi sehingga sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilarang untuk melihat ANAK;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih satu rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi 2**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Padang Sidempuan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK;
- Bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan perceraian namun tidak dikabulkan;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polres karena masalah KDRT dan sudah diputus Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mana dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masalah penelantaran anak;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengantarkan uang kepada ANAK namun ANAK tidak mau menerima;
- Bahwa menurut guru di sekolah ANAK, ANAK dilarang untuk bertemu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menerima uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengelola lahan orang tua;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak direstui;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak serumah lagi sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang kepada ANAK;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Saksi ada mengantarkan uang kepada ANAK dan Saksi disuruh mengantarkan uang tersebut karena Saksi sudah seperti keluarga sendiri. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada Saksi untuk memberikan yang tersebut kepada ANAK dan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menelepon Saksi untuk mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada guru ANAK namun tidak diterima oleh ANAK;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di ladang milik orang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan setahu Saksi kehidupan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkecukupan;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di pastoral;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Padang Sidempuan tahun 2007;

Hal. 21 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tinggal di satu rumah di Rantau Prapat namun belum ada ikatan pernikahan;
- Bahwa orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tahu bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau menikah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Gereja GPDI;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Rantau Prapat selama 2 (dua) tahun dan saat itu ANAK belum ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi malas masak dan malas mandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi keluar rumah;
- bahwa Saksi pernah main ke rumah di Jalan Kolam;
- Bahwa waktu Saksi main ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi tidak ada melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bercerita kepada Saksi bahwa setiap kali bertengkar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga bercerita bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang memberikan gajinya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berapa dikasih oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mencukup-cukupilah dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cukup di rumah dan tidak cukup untuk sekolah ANAK;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri saat acara syukuran rumah baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK dinafkahi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dilakukan perdamaian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah diadakan dan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada hadir saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-03102018-0001 yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2018, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-16092019-0143 atas nama ANAK yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2019, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-2 tersebut diatas bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula

Hal. 23 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mertua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kisaran selama 44 (empat puluh empat) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di tempat lain;
 - Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2007 bulan Februari di daerah Sidimpuan;
 - Bahwa saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah menurut agama Kristen Protestan dan sesudah diberkati di gereja baru surat beredar dan surat itu dikirimkan kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberkati di gereja mana Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak datang di pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kawin lari;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Rantau Prapat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Rantau Prapat;
 - Bahwa sebelum menikah, Saksi pernah berjumpa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu berpacaran;

Hal. 24 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Saksi jumpa lagi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Saksi lupa kapan, saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang hamil dan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Bagan Batu dan setelah itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat itu anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa acara adat dilakukan 4 (empat) tahun kemudian yaitu tanggal 18 November 2011 di Kisaran;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 5 (lima) tahun kemudian pada tahun 2013 pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai. Setelah itu pada tahun 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah ke Perumahan Indita Residence yang beralamat di Jalan Raja Ali, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi waktu di

Hal. 25 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Rantau Prapat dari cerita yang Saksi dengar dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui telepon sambil menangis bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipukuli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Saksi tidak tahu alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipukuli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Saksi tidak bertanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bercerita;

- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau menikah, Saksi tidak setuju dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau ngomong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah dilakukan perdamaian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa puncak pertengkaran adalah pada tahun 2008 saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil ANAK;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja mengelola ladang orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di Pastoral untuk membantu memenuhi kebutuhan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa uang yang dikirim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cukup lalu saksi sering membantu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan memberikan sejumlah uang apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan November 2020, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini serta sejak saat itu juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 26 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan Saksi lah yang membantu setiap bulannya untuk membayar uang sekolah ANAK;

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Bagan Batu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ada menghubungi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah dilaporkan ke polisi baru-baru ini karena masalah KDRT dan kemudian Saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipenjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ANAK;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah jujur memberikan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantu orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengawasi pekerja di ladang kebun sawit yang mana orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun sawit yang luas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **ANAK**, tidak dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 27 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Willem Iskandar Nomor IA RT/RW. 000/000, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jahat karena sering memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak kapan Saksi tidak ingat lagi dan kejadiannya di Bagan Batu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah dilaporkan ke polisi karena KDRT;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipukul karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta uang belanja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah datang menemui Saksi di sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada melarang Saksi jika ingin dibawa jalan-jalan oleh keluarga dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah dibawa jalan-jalan ke Pekanbaru dan ke Medan;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi di sekolah lewat guru Saksi karena Saksi kecewa kenapa bukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang datang mengantar melainkan menyuruh orang lain untuk mengantarkan;

Hal. 28 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa biaya sekolah Saksi dibantu oleh Opung dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah diancam Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dipenjarakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi, dalam jawabannya Tergugat Konvensi selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang tersebut dibawah ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konvensi pada posita poin 13 Penggugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi selalu dihalang-halangi Tergugat Konvensi untuk menemui anak yang bernama ANAK maka dengan demikian Penggugat Konvensi telah mengakui bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi. Kemudian pada petitum poin 4 Penggugat Konvensi pada pokoknya meminta agar Penggugat Konvensi menyerahkan anak kepada Penggugat Konvensi karena berada dibawah pengasuhan Penggugat Konvensi. Dengan demikian

Hal. 29 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum, dimana pada posita gugatan Penggugat Konvensi menjelaskan bahwa anak berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi sedangkan pada petitum Penggugat Konvensi menuntut agar hak asuh anak diserahkan kepada Pengugat Konvensi karena dibawah pengasuhan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak sejalan dan tidak sinkron dengan posita gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi menjadi kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi yang mana pada posita menjelaskan mengenai kronologi sejak perkawinan terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hingga terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga termasuk mengenai anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang disebutkan pada posita angka 13 yang menyatakan bahwa, "bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya yang bernama ANAK padahal secara hukum Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka dan Tergugat tidak mampu membiayai kehidupan anak ANAK dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan hak asuh anak ANAK diberikan kepada Penggugat" kemudian dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi yang memohon perkawinan putus karena perceraian dan mengenai hak asuh anak yang dimohonkan agar jatuh ke tangan Penggugat Konvensi terdapat pada petitum angka 3 yang berbunyi, "menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-16092019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir berada di Pihak penggugat" dan kemudian pada petitum angka 4 yang berbunyi, "menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama

Hal. 30 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK kepada penggugat karena dibawah Pengasuhan Penggugat”, yang mana dijelaskan lebih lanjut dalam replik Penggugat Konvensi bahwa petitum angka 3 dan angka 4 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan petitum angka 4 merupakan sambungan dari petitum angka 3 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat secara formil tidak terdapat kekaburan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi karena dapat dipahami dan dimengerti dengan baik maksud dari posita dan petitum mengenai hak asuh anak tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Penggugat Konvensi tidak mengandung cacat formil dan materi eksepsi Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan akhirnya Penggugat Konvensi memohon agar perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dan memohon agar hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diberikan kepada Penggugat Konvensi sebagai ayah kandung;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Tergugat Konvensi dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada 17 Februari 2007 yang sah secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Oktober 2018;

Hal. 31 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada 2008;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekitar tahun 2020-2021 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena KDRT dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok gugatan dan dalil jawaban serta gugatan rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai adapun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan menjadi fokus pembuktian adalah:

1. Apakah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang tepat untuk diberikan hak asuh atas anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan merujuk pada Pasal 283 RBg yang menyatakan, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Maka, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing wajib dibebankan pembuktian secara proporsional untuk membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya. Namun demikian, terhadap pihak yang mengajukan hal atau keadaan yang bersifat negatif tidak patut atau tidak layak untuk dibebankan kewajiban pembuktian;

Hal. 32 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal atau keadaan bersifat negatif yaitu hal atau peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan. Dalam kasus seperti ini, dianggap tidak patut membebani pembuktian kepada pihak yang mengajukan hal yang bersifat negatif karena tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau diperbuatnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-03102018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 April 2022 diketahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di depan pemuka agama Kristen bernama P. Wilhelmus Paskalis Tuke Wolor, PR pada tanggal 17 Februari 2007 dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Oktober 2018. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan pun menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2007;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Penyebaran Injil

Hal. 33 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2007 yang kemudian melakukan Pembaharuan Perkawinan di Gereja Khatolik Paroki St. Maria Rosario Bagan Batu pada tanggal 25 Desember 2015 lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-03102018-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi tersebut, di persidangan Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang menguatkan atau membuktikan dalilnya tersebut sementara dari bukti surat yang diajukan yaitu bukti surat bertanda P-1 dan T-1 membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen tanggal 17 Februari 2007 sehingga dalil jawaban Tergugat Konvensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 34 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Rhl (vide bukti P-3), Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rhl (vide bukti P-4), Surat Nomor 38/K-LO/ABS/IV/2023 tanggal 12 April 2023 (vide bukti P-5), serta dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan pun juga menerangkan mengenai perkecokan atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak beberapa tahun lalu yang disebabkan oleh banyak faktor yang mana salah satunya adalah mengenai masalah ekonomi sehingga Penggugat Konvensi akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dimana telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hingga terjadi peristiwa Tergugat Konvensi yang melaporkan Penggugat Konvensi hingga Penggugat Konvensi akhirnya dijatuhi hukuman pidana berupa penjara karena KDRT maka Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut menunjukkan sudah tidak terjalin hubungan yang saling mengasihi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami-isteri dan tidak dapat lagi mencapai tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai, oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 35 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu huruf f "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dimana Penggugat Konvensi dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, maka petitum angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tuntutan dalam petitum angka 3 dan 4 gugatan konvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-16092019-XXXX atas nama ANAK serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 2008 di Bagan Batu;
- Bahwa selama dalam perkawinan, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi awalnya tinggal bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun sejak Penggugat Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi;
- Bahwa biaya hidup anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibiayai oleh Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dengan dibantu oleh ibu kandung Tergugat Konvensi sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak lagi hidup bersama dan Penggugat Konvensi pernah ada memberikan amplop berisi uang kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melalui Saksi Erikson Malau yang dititipkan kepada guru anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun ditolak oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena kecewa Penggugat

Hal. 36 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang tidak mengantarkan sendiri melainkan dititipkan ke orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian, dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hal. 37 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui hubungan kedekatan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih dekat kepada Tergugat Konvensi selaku ibu kandung karena sejak sebelum berpisah hingga saat ini Tergugat Konvensi yang mengasuh anak Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, terlebih dalam persidangan si anak telah memberikan keterangan bahwa Penggugat Konvensi jahat karena telah melakukan kekerasan terhadap Tergugat Konvensi, si anak kecewa dengan Penggugat Konvensi, dan selama tidak lagi tinggal bersama dengan anak, Penggugat Konvensi tidak datang untuk melihat anak tersebut, serta Penggugat Konvensi yang tidak tinggal menetap di suatu tempat melainkan terkadang tinggal di Kota Pekanbaru, yang mana menunjukkan bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih memiliki kedekatan kepada si ibu yaitu Tergugat Konvensi yang mana memang hingga saat ini Tergugat Konvensi yang mengasuh anak tersebut daripada Penggugat Konvensi sebagai ayah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat pengasuhan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum menikah tersebut, diberikan kepada Tergugat Konvensi selaku ibu kandung yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Hal tersebut sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan, "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" dan juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas tentang perlunya memperhatikan penyelenggaraan perlindungan anak yang salah satunya meliputi prinsip kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Tergugat Konvensi, dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan

Hal. 38 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan pemeliharaan serta didikan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya diberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Konvensi selaku ayah kandung dari anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk ikut memelihara, mendidik, memenuhi kebutuhan serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Pengugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan ditolak maka petitum angka 4 yang merupakan satu kesatuan dengan petitum angka 3 tersebut dan berisikan pokok tuntutan yang sama yaitu mengenai hak asuh anak, maka terhadap petitum angka 4 tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan maka dengan berdasar pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sementara dalam petitum angka 5 menyebutkan bahwa memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka Majelis Hakim menilai terlihat persamaan permohonan mengenai petitum angka 5 gugatan konvensi tersebut yaitu terkait pengiriman Salinan resmi atau turunan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, namun dengan perbaikan

Hal. 39 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional mengenai siapa yang diperintahkan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka petitum angka 5 tersebut dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara *contradictoir* dan petitum angka 2 dan angka 5 telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, sedangkan petitum angka 3 dan angka 4 dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Konvensi harus pula dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi gugatan rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan rekonvensi itu sendiri;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi pada dasarnya adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban terhadap gugatan konvensi. Dari pokok gugatan rekonvensi tersebut diatas, dapat dilihat terdapat koneksitas antara gugatan konvensi dan gugatan

Hal. 40 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, terdapat pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan dasar fakta;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi juga merupakan suatu bentuk gugatan sehingga syarat formil gugatan juga berlaku untuk gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa bertolak dari tulisan M. Yahya Harahap, S.H., dari buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua mengenai syarat formil surat gugatan sendiri mengatur mengenai berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan, yaitu:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas para pihak berupa nama terang dan lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain yang sifatnya tidak imperative;
5. *Fundamentum petendi* yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktik disebut posita gugatan atau dalil gugatan yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. *Fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta;
6. *Petitum* gugatan, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Menimbang bahwa masih dalam sumber yang sama menjelaskan tentang berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan gugatan menjadi cacat secara formil yaitu:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau *petitum* bersifat umum. *Petitum* memenuhi syarat yaitu *petitum* yang bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat sehingga *petitum* yang tidak tegas dan spesifik menyebabkan gugatan kabur atau *obscuur libel*;
2. *Petitum* tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
3. *Petitum* bersifat negative;

Hal. 41 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



4. *Petitum* tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (3) RBg mengatur bahwa Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Hal tersebut dianggap melanggar asas *ultra petitum partium* yang mengandung *ultra vires*, yaitu melampaui batas kewenangan mengadili (*beyond their power*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dengan seksama isi jawaban gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dalam petitumnya menuntut yaitu:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang dan biaya hidup terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya serta anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikalikan selama 30 (tiga puluh) bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah bagi anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa;

Hal. 42 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Bagan Batu pada tanggal 2008, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati petitum tersebut diatas, menemukan bahwa terdapat kekaburan dalam penyusunan gugatan rekonvensi tersebut yang mana dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), yang mana dalam hal ini diketahui pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan hak asuh anak, sedangkan dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak menuntut mengenai putusnya hubungan perkawinan karena perceraian melainkan mengenai nafkah terutang, biaya hidup terutang, nafkah untuk anak serta hak asuh dan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Hal. 43 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Menimbang bahwa beranjak dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diketahui mengenai hak asuh serta nafkah yang menjadi tuntutan dalam gugatan rekonsvansi merupakan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, sedangkan Penggugat Rekonsvansi tidak menuntut mengenai putusnya perkawinan karena perceraian sementara Penggugat Rekonsvansi menuntut agar gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi mengenai putusnya hubungan karena perceraian dan hak asuh anak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim menilai petitum gugatan rekonsvansi tersebut tidak tegas, tidak spesifik dan tidak sejalan, sedangkan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut diatas dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsvansi yang diajukan tersebut, tidak memenuhi syarat formil dari suatu surat gugatan sehingga surat gugatan tersebut mengandung cacat formil dan menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka materi pokok dalam gugatan rekonsvansi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, diketahui gugatan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka

Hal. 44 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 RB.g, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 17 Februari 2007 dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-03102018-XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dan didaftarkan pada register tersedia untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 45 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada **hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023**, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Esra Rahmawati A.S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya ATK Rp75.000,00
- Biaya Panggilan Rp1.020.000,00
- PNBP Rp20.000,00

Hal. 46 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp10.000,00
- Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)